



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang - Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126



PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : 14/KPT.W29-U/SK.RA1.3/I/2024

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.;



12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/SEK/SK/1/2022 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 22 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan IKU Mahkamah Agung dan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020 – 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN.**

KESATU : Bahwa setelah dilakukan reviu terhadap IKU dengan hasil Berita Acara Hasil Reviu IKU, maka IKU Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam menyusun Rencana Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk



mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 22 Januari 2024



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan; 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • $51\% - 75\%$ berarti Kurang Baik • $76\% - 85\%$ berarti Baik • $> 86\%$ berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan; 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Threshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • $51\% - 75\%$ berarti Kurang Baik • $76\% - 85\%$ berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan; Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus untuk perkara anak di tingkat banding penyelesaian tepat waktu adalah 42 hari sesuai Keputusan Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentasenya berarti semakin baik capaian kinerjanya Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentasenya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 50% berarti Tidak Baik 51% – 75% berarti Kurang Baik 76% – 85% berarti Baik ≥ 86% berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perdata, pidana, pidana khusus) dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, pidana khusus). 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% – 75% berarti Kurang Baik • 76% – 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																				
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah indeks yang diperoleh dari penilaian IKM berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. <p>b. Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">Index persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></p> </div> <p>c. Satuan Yang Digunakan : indeks</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi nilai indeks berarti semakin baik capaian kinerjanya. • Polaritas negatif (-) : semakin rendah nilai indeks berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap triwulan <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <table border="1" data-bbox="808 1114 1547 1289" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>N O</th> <th>Nilai Internal Konversi</th> <th>Mutu Layanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	N O	Nilai Internal Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	76,61 – 88,30	B	Baik	4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	Panitera	Laporan Triwulanan
N O	Nilai Internal Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																						
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																						
3	76,61 – 88,30	B	Baik																						
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																						

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • SOP Penyelesaian Perkara Perdata dengan nomor SOP 354/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara perdata adalah 16 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% – 75% berarti Kurang Baik • 76% – 85% berarti Baik • ≥ 86 berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/32022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Tinggi dengan nomor SOP : 356/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana adalah 4 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> Periodik setiap bulan. <p>f. Threshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 50% berarti Tidak Baik 51% – 75% berarti Kurang Baik 76% – 85% berarti Baik > 86 berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor dan pidana anak) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/32022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi dengan nomor SOP : 357/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara tindak pidana korupsi adalah 12 hari sejak tanggal putus SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tingkat Banding dengan nomor SOP : 355/DJU.OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana anak adalah 4 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya.. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 50% berarti Tidak Baik 51% – 75% berarti Kurang Baik 76% – 85% berarti Baik ≥ 86 berarti Sangat Baik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua,

ANDRIANI NURDIN



PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR 7/KPT.W29-U/SK.RA1.3/II/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteran Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/SEK/SK/1/2022 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan



Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 8 Januari 2024



TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H.
2	Penanggungjawab	1. Achmad Rivai, S.H.,M.H. 2. Irdalinda, S.H.,M.H.
3	Pengarah	Muhtar, S.H.,M.H.
4	Koordinator	Budi Wantoro, S.H.,M.H.
5	Sekretaris	Sri Dian Gunarsih, S.E.,Ak
6	Anggota	1. Herry Setiyawan, S.T. 2. Tri Widodo, S.H.,M.H. 3. Christanto Pudjiono, S.H.,M.H. 4. Erwin Effendi Loeis, S.E., S.H., M.H.
7	Sekretariat	1. Yeni Yuliyani, S.E. 2. Akhmad Fadilah Robiullani,S.E.

 Ditandatangani Secara Elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,

ANDRIANI NURDIN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Tembung, Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang, Banten 42126, www.pt-banten.go.id , humas@pt-banten.go.id

**BERITA ACARA
HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANTEN
TAHUN 2024**

Nomor : 263 /KPT.W29-U/RA1.3/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2024, Kami Tim Penyusun Reviu IKU Pengadilan Tinggi Banten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor : 7/KPT.W29-U/SK/RA.1.3/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 telah melaksanakan Reviu IKU dengan hasil sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Utama

a. Uraian IKU Sebelum Reviu IKU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang IKU

1. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023
2. Menambah Penjelasan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai dengan SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (Sebelum Reviu)	IKU (Setelah Reviu)
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

II. Formulasi IKU

a. Uraian Formulasi IKU Sebelum Reviu

IKU	PENJELASAN
a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

IKU	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
<p>c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Khusus untuk perkara anak di tingkat banding penyelesaian tepat waktu adalah 42 hari sesuai Keputusan Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.
<p>e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Index persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

IKU	PENJELASAN
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Perdata diberikan langsung kepada para pihak.
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para pihak.
c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Surat Edaran MA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus diberikan langsung kepada para pihak.

b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Formulasi IKU

<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulasi IKU disesuaikan dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 2. Menambah Penjelasan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai dengan SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi Operasional Indikator b. Formula Perhitungan c. Satuan yang Digunakan d. Trend / Polaritas e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan f. Treshold / Ambang Kinerja
--

c. Uraian Formulasi IKU Setelah Reviu

IKU	PENJELASAN
<p>a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan; 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik
<p>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan; 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

IKU	PENJELASAN
	<p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik
<p>c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan; 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasannya Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Khusus untuk perkara anak di tingkat banding penyelesaian tepat waktu adalah 42 hari sesuai Keputusan Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p>

IKU	PENJELASAN
	<p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>g. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 50% berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • ≥ 86% berarti Sangat Baik
<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perdata, pidana, pidana khusus) dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, pidana khusus). 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 50% berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • ≥ 86% berarti Sangat Baik
<p>e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah indeks yang diperoleh dari penilaian IKM berdasarkan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

IKU	PENJELASAN																				
	<p>b. Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></div> <p>c. Satuan Yang Digunakan : indeks</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi nilai indeks berarti semakin baik capaian kinerjanya. • Polaritas negatif (-) : semakin rendah nilai indeks berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap triwulanan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 618 596 680">N O</th> <th data-bbox="596 618 852 680">Nilai Internal Konversi</th> <th data-bbox="852 618 1043 680">Mutu Layanan</th> <th data-bbox="1043 618 1289 680">Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 680 596 712">1</td> <td data-bbox="596 680 852 712">25,00 – 64,99</td> <td data-bbox="852 680 1043 712">D</td> <td data-bbox="1043 680 1289 712">Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 712 596 743">2</td> <td data-bbox="596 712 852 743">65,00 – 76,60</td> <td data-bbox="852 712 1043 743">C</td> <td data-bbox="1043 712 1289 743">Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 743 596 775">3</td> <td data-bbox="596 743 852 775">76,61 – 88,30</td> <td data-bbox="852 743 1043 775">B</td> <td data-bbox="1043 743 1289 775">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 775 596 806">4</td> <td data-bbox="596 775 852 806">88,31 – 100,00</td> <td data-bbox="852 775 1043 806">A</td> <td data-bbox="1043 775 1289 806">Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	N O	Nilai Internal Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	76,61 – 88,30	B	Baik	4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
N O	Nilai Internal Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
3	76,61 – 88,30	B	Baik																		
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
<p>a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • SOP Penyelesaian Perkara Perdata dengan nomor SOP 354/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara perdata adalah 16 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik 																				

IKU	PENJELASAN
<p>b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/32022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • SOP Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Tinggi dengan nomor SOP : 356/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana adalah 4 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik
<p>c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah jumlah salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor dan pidana anak) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dibandingkan jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim. 2. Kriteria yang menjadi acuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

IKU	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> • SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • SOP Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dengan nomor SOP : 357/DJU/OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu bahwa pengiriman salinan putusan perkara tindak pidana korupsi adalah 12 hari sejak tanggal putus • SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tingkat Banding dengan nomor SOP : 355/DJU.OT.01.3/3/2022 bahwa jangka waktu pengiriman salinan putusan perkara pidana anak adalah 4 hari sejak tanggal putus <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan : % (Persentase)</p> <p>d. Trend/Polaritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polaritas positif (+) : semakin tinggi persentase realisasinya berarti semakin baik capaian kinerjanya • Polaritas negatif (-) : semakin rendah persentase realisasinya berarti semakin buruk capaian kinerjanya.. <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan / Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodik setiap bulan. <p>f. Treshold / Ambang Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\leq 50\%$ berarti Tidak Baik • 51% - 75% berarti Kurang Baik • 76% - 85% berarti Baik • $\geq 86\%$ berarti Sangat Baik

Demikian Berita Acara Reviu IKU Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 22 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

